BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SYARAT JATUHNYA TALAK MENURUT *SYĪ'AH IMĀMIYYAH* PERSPEKTIF PARA *USTĀŻ* AT-TATHIR SURABAYA

A. Analisis terhadap Pandangan Para *Ustāż* At-Tathir Surabaya tentang Syarat Jatuhnya Talak dalam *Syī'ah Imāmiyyah*

Ijtihad merupakan sarana yang digunakan untuk mendapatkan hukum di dalam hal yang belum terdapat nas yang *ṣarīh* tentangnya di dalam Alquran dan Sunnah.[134] Jika ijtihad sudah dilakukan dengan benar dan dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya, yaitu seorang mujtahid, maka ijtihad ini diterima dan tidak dapat digugurkan oleh hasil ijtihad lainnya. Sebab, antara ijtihad yang satu dengan ijtihad yang lainnya adalah berada dalam level yang sama, yaitu ranah akal dengan mempergunakan dalil. Oleh karenanya muncul sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

الاجْتِهَادُ لاَ يُنْقَضُ بِالاِجْتِهَادِ[135]

Artinya, sebuah produk ijtihad tidak dapat digugurkan dengan produk ijtihad lain yang berbeda dengannya. Adanya kaidah ini tidak berarti menganggap setiap pendapat itu dinyatakan benar, boleh untuk diikuti dan tidak bisa diganggu

---

[134] Abu Abdillah, *Argumen Ahlussunnah Wal Jama'ah*, (Jakarta: Pustaka Ta'awun, 2011), 1

[135] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gugat. Melainkan ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi sehingga pendapat tersebut dapat dipatenkan sebagai produk ijtihad yang layak diikuti. Sebuah kaidah lainnya berbunyi:

فَلَيْسَ كُلُّ خِلاَفٍ جَاءَ مُعْتَبَرًا :: إِلاَّ خِلاَفٌ لَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ[136]

Artinya: "*Tidak setiap perbedaan pendapat itu dianggap sebagai pendapat yang mu'tabar (dianggap benar dan boleh diikuti), kecuali yang didasarkan kepada argumen/hujjah yang benar.*"

Di antara perbedaan yang terjadi di ranah hukum Islam sebagaimana yang peneliti kemukakan dalam bab II dan bab III adalah perbedaan pendapat ulama *Ahlussunnah wal jamā'ah* dan *Syī'ah Imāmiyyah* terkait syarat jatuhnya talak. Banyak sekali yang berbeda di antara mereka, diantaranya adalah mengenai niat talak, mengenai talak yang dijatuhkan terhadap istri yang dalam keadaan haid, mengenai persaksian talak terhadap dua orang saksi yang adil, dan sebagainya. Namun, dalam hal ini peneliti akan membatasi pembahasan terhadap niat dan saksi sebagaimana yang peneliti sebelumnya cantumkan dalam definisi operasional judul skripsi ini. Sebab, perbedaan tersebut sangatlah banyak sehingga tidak cukup untuk menuntaskan kajiannya dalam sebuah skripsi. Seperti misalnya *ṣīgst* talak yang bagi peneliti adalah sebuah *masyaqqah* bagi orang awam jika diharuskan menggunakan bahasa Arab.

---

[136] Jalāluddīn As-Suyūṭiy, *Al-Itqān fiy 'ulūmil Qur'ān*, Juz 1(Beirut: Dārul Kutub Al-'Ilmiyyah, tt), 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, niat. Konsep niat dan *qaṣd* dalam mazhab *Imāmiyyah* berbeda dengan konsep niat yang ditawarkan oleh ulama *Sunniy*. *Imāmiyyah* memandang bahwa niat dan *qaṣd* adalah sama, tidak dibedakan. Yaitu kehendak untuk menjatuhkan talak. Dengan begitu, mereka berpendapat bahwa talak tidak akan jatuh jika dilakukan dengan bermain-main. Ini disebabkan mereka menerapkan prinsip bahwa talak itu harus dipersulit.

Sedangkan ulama *sunniy* mendevinisikan berbeda antara keduanya. Niat menurut mereka adalah kehendak untuk menjatuhkan talak sedangkan *qaṣd* adalah kesengajaan mengucapkan talak dengan arti talak yang sesungguhnya. Sehingga, orang yang bercanda sudah dikatakan sebagai orang yang ber-*qaṣd* talak meski dia tidak berniat talak. Hal ini mereka bedakan sebab terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd, Ibnu Mājah dan At-Tirmiżiy, yang menyatakan bahwa talak bisa jatuh walau diungkapkan dengan cara bercanda. Hadis ini tidak dianggap oleh ulama *Imāmiyyah*. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini akan diulas di sub bab selanjutnya. Sedangkan contoh orang yang tidak ber*qaṣd* ketika mengucapkan talak adalah seperti orang yang salah ucap atau mengigau.

Kedua, persaksian talak dalam *Imāmiyyah* sebagaimana yang disampaikan oleh *ustāż* Rusydi adalah bertujuan untuk memberikan nasihat kepada suami istri agar tidak melakukan talak dan mencari jalan keluar lain serta mengingatkan mereka akan kebencian Allah terhadap talak. Talak baru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan jika ternyata tidak didapatkan titik temu antara suami istri ini. Dalam benak peneliti, hal ini sama dengan fungsi hakam ketika terjadi *syiqāq*. Jika memang begini adanya, maka tidak ada sangkut-pautnya dengan talak, sebab fungsinya adalah menasihati dan mendamaikan suami-istri yang hampir sama fungsinya dengan mediator di Pengadilan Agama dan fungsi BP4. Dengan demikian, tidak perlu mewajibkan syarat dua orang saksi ketika talak, cukup dengan memerintahkan mereka (suami-istri) untuk mendatangi dua orang hakam sebelum mereka talak.

Syekh Salīm 'Ulwān, ketua Darul Fatwa Australia (setingkat Majelis Ulama Indonesia) mengatakan, jika memang di dalam persaksian talak itu terdapat maslahah yang urgen dalam talak, maka hal itu sudah pasti akan disyaratkan oleh Nabi. Dan buktinya, tidak ada satupun riwayat yang menyatakan bahwa Nabi dan para sahabat mendatangkan 2 orang saksi saat mereka mentalak istri. Namun faktanya Nabi hanya mensyaratkan saksi dalam akad nikah saja, tidak dalam talak.[137]

B. Analisis terhadap *Istinbāṭ* Hukum Para *Ustāż* At-Tathir Surabaya tentang Syarat Jatuhnya Talak menurut *Syī'ah Imāmiyah*

Dari hasil wawancara peneliti bersama para *ustāż* At-Tathir Surabaya, akar perbedaan antara ulama *Sunniy* dan *Syī'iy* adalah terletak pada dasar hukum yang mereka gunakan. *Syī'iy* menjadikan hadis para ahlul bait sebagai dasar

[137] Salīm 'Ulwān, *Wawancara*, 30 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum dan mengesampingkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh selain mereka. Mereka juga mengandalkan akal untuk melahirkan sebuah produk hukum. Sebaliknya, ulama *Sunniy* yang diwakili mazhab empat, mengakui keabsahan hadis yang diriwayatkan langsung dari Nabi dan mengakui *Qiyās* sebagai representasi dari akal.

Mereka mendahulukan hadis ahlul bait dibandingkan hadis lainnya dan menamakannya sebagai mata rantai emas sebab hadis tersebut bersumber dari ahlul bait sebagai *waṣiy* sepeninggal Nabi yang menjelaskan apa yang disampaikan Nabi yang mana mereka tidak mungkin berbohong, menambah, mengurangi atau bahkan merubahnya. Hal ini dibenarkan oleh ulama *sunniy*, bahwa para ahlul bait (yang menjadi imam mereka –*Syī'ah Imāmiyyah*–) tidak mungkin menyampaikan hal yang bertentangan dengan yang dibawa oleh Nabi, sebab mereka adalah para wali yang jujur. Yang menjadi permasalahan adalah periwayatan mereka yang menurut ulama *sunniy* tidak *mu'tabar*.[138]

Dalam hal periwayatan, mereka sangat mengedepankan sikap *ta'aṣṣub* dan kental dengan pengaruh akidah mereka. Sehingga mereka mensahihkan atau menghasankan seluruh hadis periwayatan mereka dan mendaifkan seluruh hadis yang diriwayatkan oleh orang diluar golongan mereka kecuali orang yang mereka nilai sebagai orang yang ṣiqqah. Para perawi mereka sangat sedikit jumlahnya dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang *musṭalah ḥadīṣ*. Sebab mereka hanya

[138] Salīm 'Ulwān, *Wawancara*, 30 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima apa yang datang dari imam mereka dalam kitab-kitab hadis yang menjadi sandaran mereka. Bahkan mereka menilai *mutawattir*-nya setiap hadis dan kalimat dengan semua harakat dan sukunnya dalam *i'rab* dan *bina'* serta urutan kalimat dan huruf, yang mana empat kitab hadis mereka itu baru mucul pada abad keempat dan kelima Hijriyah, dan para penulisnya berpendapat tentang sahihnya segala hal yang mereka tetapkan dalam kitab mereka.[139]

Alasan keraguan mereka terhadap hadis ulama *Sunniy* tidak sebanding dengan yang ada pada hadis mereka. Mereka berpendapat bahwa kitab hadis *sunniy* tidak *mu'tabar* karena kitab hadis *Sunniy* baru dikodifikasikan pada abad kedua sehingga sangat besar kemungkinan adanya *missing link* di antara para rawi. Padahal kitab hadis mereka baru dibukukan pada abad keempat dan kelima. Sedangkan alasan selanjutnya atas keraguan mereka terhadap keotentikan ucapan Nabi dalam hadis *Sunniy* adalah para rawi tidak mungkin dapat menghafal ucapan Nabi secara tekstual. Hal ini terjawab dengan beberapa argumen yang menguatkan bahwa para sahabat dan juga rawi lainnya dapat menghafal ucapan Nabi secara harfiah. Di antaranya adalah:

1. Nabi adalah orang yang sangat fasih dalam berbicara dan pembicaraannya berbobot, mampu menyesuaikan dengan kemampuan intelektual lawan bicaranya, dialeknya dan sebagainya.
2. Dalam sabda-sabda tertentu, Nabi menyampaikannya dengan diulang-ulang.

---

[139] Ali Ahmad As-Saus, *Ensiklopedi Sunnah Syiah Jilid 2*, 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Nabi mempunyai sifat *jawāmi'ul kalim*, yaitu mampu menyederhanakan ungkapan yang mempunyai sarat makna.
4. Orang-orang Arab sejak dahulu hingga sekarang dikenal sangat kuat hafalannya. Lebih-lebih pada masa Nabi mereka masih buta huruf, sehingga bahasa tutur sangat dominan. Salah seorang contohnya di zaman sekarang adalah Syekh Abdullāh Al-Harariy yang mampu menghafal Alquran dengan fasih pada umur 7 tahun, umur 9 tahun sudah hafal kitab hadis Al-Muwaṭṭa', pada umur 18 tahun telah menghafalkan *Al-Kutubus Sittah* di luar kepala dan di umur itu juga beliau diberikan wewenang untuk menjadi mufti di negaranya. Beliau mampu menghafal apa yang beliau baca dengan sekali baca. Keunggulan hafalan beliau ini, terutama dalam bidang hadis diakui bahkan oleh kaum orientalis Barat. Dengan segala yang beliau miliki ini, beliau mendapat gelar *Muḥaddiṣ al-'Aṣriy* dari daratan Syam, wafat pada tahun 2008. Beliau adalah guru mufti Australia saat ini, Syekh Salīm 'Ulwān.
5. Di kalangan sahabat ada yang dikenal dengan sungguh-sungguh berusaha menghafal hadis Nabi secara harfiah, seperti 'Abdullāh ibn 'Umar ibn Khaṭṭāb.[140]

Hadis *Sunniy* juga dinilai lebih unggul dari hadis ahlul bait yang ada pada *Syī'ah*, sebab seleksi rawi dalam hadis *Sunniy* sangatlah ketat. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi sebagai rawi, seperti adil, siqah, menjaga

[140] M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 68-70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muru'ah, *ḍābiṭ* dan sebagainya. Sehingga tidak jarang disampaikan bahwa ketika ada perawi yang keluar rumah tanpa penutup kepala, makan di tempat umum atau berbohong pada hewan, mereka tidak diterima periwayatannya.

Ustāż Rusydi mengatakan, hadis selain ahlul bait dapat diterima (bagi kalangan *Imāmiyyah*) jika tidak bertentangan dengan Alquran dan akal. Dari sini diketahui bahwa posisi akal bagi *Syī'ah* sangatlah tinggi. Mereka mengatakan bahwa apa yang secara akal dianggap sebagai hukum yang benar, maka itu menjadi hukum yang benar pula menurut syariat. Hal ini berbeda dengan ulama *Sunniy* yang memposisikan akal sebagai bukti kebenaran syara' (العقل شاهد على صحة الشرع). Mereka menggunakan akal sebagai penentu kebenaran hadis di luar ahlul bait, bukan dengan hadis lain yang diyakini kehujjahannya dan ijmak. Menjadi rancu ketika akal yang berada dalam urutan kempat setelah Alquran, hadis dan ijmak digunakan sebagai tolok ukur kehujjahan sebuah hadis.

Kendati pun mereka memberikan posisi tinggi terhadap akal sebagai sumber hukum, tetapi mereka menolak kehujjahan *qiyās*. Padahal, seluruh kaum intelek mengetahui bahwa *qiyās* atau analogi merupakan bagian dari hukum akal. Yang mana di dalam *qiyās* terdapat premis-premis yang mempunyai kesamaan *'illah* yang sudah terdapat hukumnya secara *ṣarīḥ* di dalam Alquran dan Sunnah, sehingga *qiyās* lebih utama dari pada permainan akal lain yang tidak didasari nas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih-lebih kehujjahan *qiyās* ini secara *mafhūm* (baca: tersirat) didasarkan pada surat An-Nisa' ayat 59[141] yang berbunyi:

..... فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Maknanya: "..... *Jika kamu berlainan berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebh utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*"[142]

Di antara yang termasuk dalam hadis *sunniy* yang mereka pandang kurang memenuhi syarat untuk dijadikan hujjah bagi kalangan mereka adalah hadis yang dijadikan oleh ulama *sunniy* sebagai dalil jatuhnya talak yang dilakukan dengan bercanda berikut ini:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ (رواه أبو داوود[143] وابن ماجه[144] والترمذي[145] والبيهقي[146] والحاكم[147])

---

[141] Abdul Wahhab Khalaf, *'Ilmu Uṣūl Al-Fiqh*, (tt: Al-Ḥaramayn, 2004), 52

[142] Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, 69

[143] Abū Dāwūd as-Sijistāniy, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 2, 125

[144] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1, 658

[145] Muhammad bin 'Īsā At-Tirmiżiy, *Sunan At-Tirmiżiy*, Juz 2, 400

[146] Ahmad bin Al-Husayn bin 'Aliyy Al-Bayhaqiy, *As-Sunan Al-Kubrō*, Juz 11, (Beirut: Dārul Fikr, 2005), 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maknanya: "*Tiga hal yang jika dilakukan dengan serius maka perbuatan tersebut adalah serius, dan bila dilakukan dengan bersenda gurau maka perbuatan tersebut juga dihukumi serius, yaitu nikah, talak dan rujuk.*" (H.R. Abū Dāwūd, Ibnu Mājah, At-Tirmiżiy dan Al-Ḥākim)

Mafhūm yang terdapat dalam hadis tersebut di atas adalah bahwa talak dapat jatuh meski diucapkan tanpa niat. Sebab, redaksi yang digunakan dalam hadis tersebut adalah هزل dengan arti bercanda. Seseorang yang bercanda, sudah barang tentu di dalam hatinya tidak ada niatan sama sekali untuk serius dalam apa yang diucapkannya, yaitu talak. Di hanya mempunyai *qaṣd* (dalam devinisi istilah ulama sunniy, bukan syi'iy) mengucapkan kata talak saja. Kendati demikian, talak tetap jatuh.

Hadis ini banyak lafaznya, namun yang diriwayatkan dengan matan seperti ini adalah hadis yang sahih.[148] Hadis ini diriwayatkan oleh lima orang *mukhorrij* hadis besar, yaitu Abū Dāwūd, Ibnu Mājah, At-Tirmiżiy, Al-Bayhaqiy dan Al-Ḥākim. Bahkan, Al-Ḥākim yang terkenal menilai kualitas hadis sahih dengan syarat-syarat yang sangat ketat sebagaimana yang digunakan oleh imam Bukhari dan Muslim, menyatakan dalam kitabnya *Al-Mustadrak 'alā aṣ-Ṣahīhayni* bahwa hadis tersebut adalah hadis sahih. Dan beliau juga menguatkan bahwa di antara rawinya terdapat rawi yang bernama 'Abdurrahmān bin al-

---

[147] Abū 'Abdillāh Muhammad Al-Ḥākim, *Al-Mustadrak 'alā aṣ-Ṣahīhayni*, Juz 2, (Beirut: Dārul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1990), 216

[148] Salīm 'Ulwān, *wawancara*, 30 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ḥubayb bin Ardak yang termasuk dalam golongan orang-orang siqah di Madinah.[149]

Meskipun begitu, kalangan *Syī'*ah tidak mau berhujjah dengan hadis tersebut. Hal ini terbukti ketika peneliti menanyakan kehujjahan hadis tersebut kepada *ustāż* Ahmad Rusydi. Beliau menjawab, "hadis tersebut harus dikaji ulang, karena persyaratan nikah dan talak itu adalah balig, berakal, atas kehendak sendiri (tidak dipaksa) dan niat."[150] Dari jawaban beliau ini dapat dipahami bahwa beliau mematok persyaratan talak terlebih dahulu sebelum mengetahui kualitas hadis tersebut. Penjelasan beliau tersebut mengindikasikan seakan-akan hadis tersebut dipaksa mengikuti syarat talak yang telah mereka gariskan. Jika sesuai dengan syarat yang telah mereka tentukan, maka hadis tersebut mereka terima sebagai hujjah. Dan jika tidak, maka mereka melupakan (tidak menggunakan sebagai hujjah) hadis tersebut.

Mafhūm yang terdapat dalam hadis tersebut di atas adalah bahwa talak dapat jatuh meski diucapkan tanpa niat. Sebab, redaksi yang digunakan dalam hadis tersebut adalah هزل dengan arti bercanda. Seseorang yang bercanda, sudah barang tentu di dalam hatinya tidak ada niatan sama sekali untuk serius dalam apa yang diucapkannya, yaitu talak. Di hanya mempunyai *qaṣd* (dalam devinisi

---

[149] Abū 'Abdillāh Muhammad Al-Ḥākim, *Al-Mustadrak 'alā aṣ-Ṣahīhayni*, Juz 2, 216

[150] Ahmad Rusydi, *wawancara*, 8 Juli 2012, sebagaimana yang telah peneliti sebutkan dalam skripsi ini pada halaman 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istilah ulama sunniy, bukan syi'iy) mengucapkan kata talak saja. Kendati demikian, talak tetap jatuh.

Dengan keyakinan mereka tersebut di atas, memang maklum jika kalangan *Syī'ah* mengatakan sebaliknya, bahwa talak dapat jatuh hanya jika dilakukan dengan disertai niat dengan mendasarkan pendapat mereka ini pada ijma' ulama *syī'ah* dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Imam Ja'far Aṣ-Ṣādiq berikut ini:

لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بِنِيَّةٍ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ، وَلَمْ يَنْوِ الطَّلاَقَ لَمْ يَكُنْ طَلاَقُهُ طَلاَقًا

Maknanya: "*Tidak sah talak kecuali dengan disertai dengan niat. Jika seandainya ada seorang lelaki yang mentalak (mengucapkan talak) tetapi dia tidak berniat talak, maka (ucapan) talak tersebut tidak jatuh sebagai talak.*"

Namun, jika dilihat dengan kaca mata moderat dan dengan cara komprehensif, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini. **Pertama**, ijma' yang mereka ikuti adalah ijma' ulama *syī'ah*. Dan ada ijma' lain dari ulama sunniy yang mengatakan sebaliknya, yaitu talak dapat jatuh meski tanpa niat. Kita ketahui secara maklum bahwa ulama' *sunniy* jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan ulama *syī'ah*. Dengan demikian dapat kita simpulkan, manakah ijma' yang benar-benar mu'tabar dan mana yang sempalan. **Kedua**, dalam hal hadis yang digunakan, hadis Imam Ja'far dan hadis Nabi (secara moderat) adalah sama-sama merupakan hadis sahih. Hadis sahih tidak boleh ditinggalkan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disia-siakan (عبث), melainkan harus diamalkan sebagaimana aturan yang berlaku.

Dan jika secara *ẓāhir* terjadi pertentangan (*ta'aruḍ*) antara dua dalil yang sederajat dan sama kuat, maka harus dilakukan kompromi (*jam' wa tawfīq*) dengan cara mentakwil salah satunya sehingga tidak bertentangan lagi. Jika tidak bisa, maka harus diunggulkan (*tarjīḥ*) salah satu di antara keduanya. Dalam kedua hadis ini tidak bisa dilakukan kompromi, melainkan harus diunggulkan salah satu keduanya. Dengan demikian, maka hadis Nabi tersebut diunggulkan dari hadis Imam Ja'far. Sebab, hadis Nabi tersebut diriwayatkan oleh lima orang *mukharrij* besar sebagaimana dalam penjelasan yang telah lalu. Hadis ini dengan sendirinya adalah hadis yang kuat dan tidak mungkin ditinggalkan, dengan didukung banyak hadis lain yang semakna dengannya. Tidak ada alasan bagi kalangan *syī'ah* untuk menolak hadis ini.

Adapun mengenai surat Aṭ-Ṭalāq ayat 2 yang bagi *Imāmiyyah* dianggap sebagai dalil wajibnya saksi dalam talak sebagai berikut:

..... وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ .....

Maknanya: "*..... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.....*"[151]

maka peneliti tidak sepakat dengan pandangan mereka yang menyatakan bahwa saksi itu wajib di dalam talak, dan sunnah ketika merujuk. Sebab potongan ayat

[151] Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, 445

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya yang berbunyi [فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ]

tidak menunjukkan bahwa perintah persaksian tersebut ditujukan pada talak, melainkan pada *furqah* dan rujuk/*imsāk* kepada istri yang sudah ditalak dan mendekati habisnya masa idah.

Terhadap ayat ini, jumhur ulama *sunniy* (empat mazhab) menyatakan bahwa perintah persaksian tersebut bermakna sunnah, baik dalam talak dan rujuk. Sebab redaksi ayat yang sama juga terjadi terhadap persaksian dalam jual-beli, yaitu [وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَايَعْتُمْ]. Ayat tersebut tidak bermakna wajib mempersaksikan jual-beli, melainkan hanya sunnah. Oleh karenanya, ayat persaksian dalam talak juga bermakna sunnah, bukan wajib.[152] Pemaknaan demikian terhadap ayat ini pun diakui oleh habib Ṣalih Muhḍar yang secara langsung mempraktekkan jual-beli tanpa saksi bersama peneliti pada tanggal 5 Juli 2012.

Penafsiran jumhur seperti itu juga disertai alasan lain, yaitu:

1. Para ulama tidak berselisih bahwa yang dimaksud dengan *firāq* dalam ayat ini adalah hanya dengan meninggalkannya begitu saja pada masa idah hingga berakhir masa idah. Dan tidak ada perselisihan pula dalam hal

[152] Muhammad 'Aliy aṣ-Ṣābūniy, *tafsīr Āyātil Ahkām*, Juz 2, (makkah: dārul Kutub al-Islāmiyyah, 2001), 488

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keabsahan *firāq* tersebut walaupun tanpa dipersaksikan, meskipun setelah *firāq* itu disebutkan perintah mempersaksikan.

2. Karena *furqah* adalah murni hak suami. Suami boleh melakukannya meski tanpa dipersaksikan. Sebab, dalam hal ini suami tidak butuh kepada kerelaan orang lain. Begitu juga rujuk, merupakan hak suami. Maka dipastikan bahwa suami boleh rujuk meski tanpa dipersaksikan.[153]

Terhadap ayat ini, mereka (*Syī'ah Imāmiyyah*) mengambil kesimpulan bahwa saksi ketika mentalak hukumnya wajib dan ketika rujuk berhukum sunnah.[154] Dalam pandangan peneliti, pewajiban saksi dalam talak ini juga merupakan pemaksaan ayat terhadap makna yang sesuai dengan kriteria saksi yang telah mereka tentukan sebelumnya, yaitu syarat talak yang mencakup saksi. Sedangkan di dalam kesunnahan saksi dalam rujuk terdapan kerancuan dan sikap *plin-plan*. Pasalnya, di antara alasan kesunnahan saksi dalam rujuk adalah karena rujuk dalam talak raj'i adalah merupakan hak suami. Dengan alasan demikian, mereka juga seharusnya menghukumi saksi talak dengan hukum sunnah. Sebab, seluruh ummat mengakui bahwa talak itu adalah hak suami secara khusus, bukan hak istri ataupun orang lain.

Kemudian juga, mereka (*Syī'ah Imāmiyyah*) menyatakan bahwa saksi dalam talak itu wajib sebab talak itu adalah suatu sarana membatalkan akad

---

[153] Muhammad 'Aliy aṣ-Ṣābūniy, *tafsīr Āyātil Ahkām*, Juz 2, 488

154 Lihat halaman 56 dari skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan yang merupakan janji suci (مِيْثَاقًا غَلِيْظًا), dan juga sebab saksi itu dibutuhkan demi menjaga kemaslahatan suami dan istri di kemudian hari jikalau terjadi dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta. Peneliti merasa hal ini tidak seirama dengan pernyataan mereka mengenai saksi dalam akad nikah. Mereka menganggapnya hanya sebagai kesunahan dalam akad nikah, bukan wajib. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh para *ustāż* YAPI Bangil yang merujuk pada kitab *Taḥrīrul Wasīlah* ketika kakak kami Siti Turoyah melakukan penelitian di sana 13 Juli 2011:

يُسْتَحَبُّ الْإِشْهَادُ فِي الْعَقْدِ والْإِعلَانُ بِهِ...

"Disunahkan mempersaksikan akad (nikah) dan mengumumkannya..."

Padahal, kita semua tahu bahwa yang sebenarnya janji suci itu adalah pernikahan itu sendiri, yang lebih membutuhkan kepada persaksian itu adalah akad nikah dan yang lebih mendatangkan mudarat ketika tidak dipersaksikan itu juga adalah akad nikah, bukan talak. Lalu, jika mereka konsisten dengan hujjah mereka, seharusnya mereka juga mewajibkan saksi sebagai syarat/rukun dalam akad nikah sebagaimana mereka wajibkan saksi dalam talak, atau sebaliknya, menganggap saksi talak itu sunnah sebagaimana mereka menganggap persaksian akad nikah sebagai kesunnahan.

Jika ke*masyru'*an niat dan saksi itu didasarkan kepada *maṣlaḥah mursalah* yang terdapat di dalamnya, maka ini bukanlah jalan yang diperkenankan. Sebab,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maṣlaḥah mursalah berada dalam tingkatan keempat setelah Alquran, sunnah dan ijma' sedangkan Alquran dan sunnah sudah membahasnya. Dan kaidah fikih meyatakan:

لا مساغ للاجتهاد في مورد النص

Artinya: "*tidak diperkenankan berijtihad dalam perkara yang sudah dijelaskan di dalam naṣ*"

Jika memang di dalam persaksian talak itu terdapat maslahah yang urgen dalam talak, maka hal itu sudah pasti akan disyaratkan oleh Nabi. Dan fakta mengatakan tidak ada satupun riwayat yang menyatakan bahwa Nabi dan para sahabat mendatangkan 2 orang saksi saat mereka mentalak istri, melainkan Nabi hanya mensyaratkan saksi dalam akad nikah saja, tidak dalam talak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id